BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor :053 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IX/2020 Benteng, 1 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Larangan Praktik Mahar Politik dan Pemenuhan Persyaratan dalam Pencalonan***

Kepada Yth.
Ketua DPC Partai Politik
Se-Kabupaten Kepulauan Selayar
di –

Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu;
5. Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. PKPU 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. PKPU 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.mum nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Bahwa penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 akan segera memasuki tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menghimbau kepada Partai Politik agar tidak melakukan praktik mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan,, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar
2. Arsip